

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2024 INI MERUPAKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya lahan pertanian sebagai sumber daya terbatas untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur yang bercorak agraris, serta perlunya penyesuaian dengan perkembangan hukum terkini.

Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan LP2B, termasuk perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta sosialisasi. Pembiayaan untuk perlindungan LP2B dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Secara spesifik, pembiayaan untuk perencanaan dan penetapan LP2B menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sementara pembiayaan untuk kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

CATATAN : Ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2024, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.